



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 79.0 /HK.04.1-Kpt/18/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk tertib pelayanan tim helpdesk sistem informasi partai politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat pejabat yang tercantum pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019, dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tim Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik mempunyai tugas menyampaikan/distribusi informasi, melakukan koordinasi, serta memberikan pelayanan dan fasilitasi Pra Tahapan Verifikasi Partai Politik salah satunya yaitu tahapan penginputan data partai politik ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur dan Bagan Alur Mekanisme Pelayanan Tim Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan Lampiran IV keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung .
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, berkenaan dengan teknis pelaksanaan berpedoman dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 04 Oktober 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI



Tembusan :

1. Ketua K P U Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT
NOMOR : ~~19-0~~ /HK.04.1-Kpt/18/KPU Kab/X/2017
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR TAHUN 2019

SUSUNAN TIM HELPDESK
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN 2019


1. Pembina : Tulus Basuki, S.Pd
2. Pengarah :
 1. Yulyanto, S.Sos
 2. Jefri, S.Pd.I
 3. Marlina, S.H.I, MA.
 4. Yurlisman, S.Ag
3. Penanggung Jawab : Barohman, S.Pd, MM.
4. Koordinator :
 1. Sujarwo Saidi, S.IP, MM
 2. Apriadi Hendra Utama, SH.
5. Operator Sistem Informasi Partai Politik :
 1. Sujarwo Saidi, S.IP, MM
 2. Syaiful Ula, S.IP
 3. Novan Laydo, S.Kom

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 04 Oktober 2017

 **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,** 


ttd

TULUS BASUKI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: **79.4** /HK.04.1-Kpt/18/KPU
Kab/X/2017
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR TAHUN 2019

STRUKTUR TIM HELPDESK
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN 2019




Ditetapkan di Krui
pada tanggal **04** Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 79.0/HK.04.1-Kpt/18/KPU Kab/X/2017
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019

1. Pelayanan yang disediakan :
 - a. Menyampaikan/distribusi informasi Pra Tahapan Verifikasi Partai Politik salah satunya yaitu tahapan penginputan data partai politik ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
 - b. Memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Pesisir Barat dalam melakukan persiapan input data ke dalam Aplikasi SIPOL untuk pemenuhan syarat pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu.

2. Hari, Waktu dan Tempat Pelayanan Tatap Muka :
 - a. Senin s/d Minggu
Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB

Hari terakhir Pukul 08.00 s/d 24.00 Wib

 - b. Tempat :
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
d/a Jalan Raden Anom No 3 Pekon Rawas Krui Pesisir Barat

 - c. Telpon :
082177077782 (operator sipol)


 - c. Alamat E-mail :
helpdeskkpupesbar@gmail.com
password : siapbantu

3. Tata Cara Pelayanan Tim Helpdesk SIPOL :
 - a. Pelayanan dapat melalui tata muka, telepon/fakmili dan e-mail.
 - b. Pihak yang meminta pelayanan mengisi daftar hadir.
 - c. Menyampaikan Surat Mandat/Surat Tugas dari Partai yang bersangkutan.
 - d. Mengisi Form Konsultasi.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 09 Oktober 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,


ttd

TULUS BASUKI



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
 NOMOR: /HK.04.1-Kpt/18/KPU Kab/X/2017
 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI
 POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019

BAGAN ALUR MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAYANAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT



Sesuai dengan aslinya
 Kepala Sub Bagian Hukum
 RIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT



Ditetapkan di Kruai
 pada tanggal 24 Oktober 2017
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI